

RINGKASAN

**Dimas Priolegowo
210510264**

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

(Zulfan, S.H.,M.Hum Dan Dr. Muhammad Hatta, S.H.,LL.M)

Perkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak. Perkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa dan/atau dengan kekerasan. Pengaturan delik perkosaan diIndonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khusus untuk Provinsi Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman delik perkosaan menurut KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini penulis membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hasil dari penelitian dari pentingnya pengaturan delik perkosaan dalam KUHP untuk perlindungan korban dan menjamin rasa aman bagi masyarakat terhadap tindak pidana perkosaan. Pentingnya pengaturan delik perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dapat merusak ajaran-ajaran Islam serta melindungi masyarakat dari perilaku yang dapat merusak kehidupan dan nilai-nilai keadilan. Sistem penghukuman delik perkosaan dalam KUHP hanya terdapat satu jenis hukuman, yaitu penjara paling lama dua belas tahun. Sementara dalam Qanun Hukum Jinayat memuat tiga jenis hukuman, yakni uqubat cambuk, denda dan penjara.

Pengaturan delik perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan diatur lebih dari satu pasal, sementara dalam Qanun Hukum Jinayat perlu perlu dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih memahami mengenai delik perkosaan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam penghukuman yang diatur KUHP, harus memperhatikan hak-hak korban, sementara penghukuman dalam Qanun Hukum Jinayat harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat.

Kata Kunci : Perkosaan, KUHP, Qanun Hukum Jinayat.

SUMMARY

Dimas Priolegowo
210510264

***Juridical Review of the Crime of Rape from the
Perspective of the Criminal Code (KUHP) and Qanun
Aceh Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat***

**(Zulfan, S.H.,M.Hum Dan Dr. Muhammad Hatta,
S.H.,LL.M)**

Rape is a form of sexual crime that generally occurs against women and children. Rape is a form of criminal act that includes sexual issues that occur when a person imposes his or her sexual will on another human being to want to follow his desire to have sexual intercourse in the form of vaginal penetration with the penis, which is done forcefully and/or violently. The regulation of rape offenses in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP) and Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law specifically for Aceh Province.

This research aims to find out and understand the importance of the regulation and punishment system for rape offenses according to the Criminal Code and Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat. This research uses a type of normative juridical research with a statue approach, a comparative approach and case approach. In this study, the author compares the Criminal Code (KUHP) with Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat.

The results of the research are from the importance of regulating rape offenses in the Criminal Code for victim protection and ensuring a sense of security for the community against the crime of rape. The importance of regulating rape offenses in the Qanun of the Jinayat Law is to prevent people from committing acts that can damage the teachings of Islam and to protect the community from behavior that can damage life and the values of justice. There is only one type of punishment for rape in the Criminal Code, which is imprisonment for a maximum of twelve years. Meanwhile, the Qanun of the Jinayat Law contains three types of punishments, namely uqubat, whipping, fine, and imprisonment.

The regulation of rape offenses in the Criminal Code (KUHP) is expected to be regulated by more than one article, while in the Qanun of the Jinayat Law, it is necessary to socialize the public in order to better understand the offenses of rape regulated in the Qanun of the Jinayat Law. In the punishment regulated by the Criminal Code, the rights of the victim must be considered, while the punishment in the Qanun of the Jinayat Law must pay attention to the principles of justice and balance contained in the Qanun of the Law of Jinayat.

Keywords: Rape, Criminal Code, Qanun Jurisprudence.